

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PAEDOFILIA**Salamiah****Abstrak**

Anak berhak mendapat perlindungan dari kegiatan eksploitasi, pelecehan seksual, perdagangan anak, penculikan, serta dari berbagai zat adiktif lainnya hal ini tercantum dalam pasal 65 UU No. 35 tahun 1999. Perlindungan dan perhatian khusus ini sebaiknya tidak hanya diberikan oleh pemerintah dan orang tua saja tetapi juga seluruh lapisan masyarakat juga diharapkan mampu berperan secara aktif dalam melindungi dan menjaga hak-hak anak. Keluguan dan rasa ingin tahu yang kuat terhadap kehidupan seksualitas inilah yang dimanfaatkan pelaku tindakan kekerasan pelecehan seksual untuk menjerat korbannya. Metode yang digunakan adalah penelitian normative yaitu dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu UU No. 23 tahun 2002. Dimana untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai korban .

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak,

PENDAHULUAN

Anak adalah sebagai generasi penerus Bangsa dimana anak sebagai modal pembangunan ,Oleh karena itu anak memerlukan perhatian khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social secara utuh dan seimbang. Perlindungan dan perhatian khusus ini tidak hanya diberikan oleh pemerintah dan orang tua saja tetapi juga seluruh lapisan masyarakat juga diharapkan mampu berperan secara aktif dalam melindungi anak dan menjaga hak-hak anak.

Masalah ekonomi dan social yang melanda masyarakat juga berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang dihadapi khususnya oleh anak-anak yang ditandai dengan semakin banyaknya anak

yang mengalami perlakuan salah seperti diantaranya eksploitasi, tindak kekerasan, perdagangan anak. Lebih diperberat lagi dengan menurunnya pendapatan masyarakat yang merupakan salah satu sumber dana. Dampak negative dari kemajuan revolusi media elektronik mengakibatkan melemahnya jaringan kekerabatan keluarga besar dan masyarakat yg dimanifestasikan dalam bentuk-bentuk fenomena baru seperti timbulnya kelompok-kelompok rawan atau marjinal.¹

Kejahatan seksual ini tidak hanya berlangsung dilingkungan masyarakat luas tapi juga bisa berlangsung dilingkungan keluarga, Akibat dari tindakan kejahatan

¹ Naufa El hakim, Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana pedofilia. diakses 27 mei 2014

ini selain merusak mental dan jiwa korban juga mengganggu ketentraman orang tua yang takut akan terjadi pada anak mereka (kekhawatiran yang mendalam).

RUMUSAN MASALAH

Hambatan-hambatan apa saja yang dalam penegakan hukum terhadap perlindungan anak sebagai korban dari Paedofilia..

ANALISA PEMBAHASAN

Karena ini sifatnya merupakan delik aduan sehingga menunggu laporan dulu ,dan yang biasa terjadi dimasyarakat adalah kejadian yang sudah lama berlangsung baru ada keberanian untuk mengungkap peristiwa yang terjadi, walau hanya sekedar melapor. Hal ini lah yang menjadi para penegak hukum dalam memproses mengalami kesulitan mencari barang bukti dan saksi dan belum lagi adanya rasa takut dari korban akan ancaman dari si pelaku. Dan dari pihak korban sendiri merasa trauma, maka apabila diproses dipengadilan ,menurut mereka itu adalah aib yang harus ditutupi .

KESIMPULAN

Dalam menangani masalah perlindungan hukum terhadap anak hendaknya penegak hukum semakin meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang UU no 23 tahun 2002 ini tentang perlindungan anak serta akibat

dan sanksinya yang bertujuan melindungi anak.

Orang tua hendaknya memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam memenuhi hak-hak anak serta semakin meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan bermain anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Mansyur, Dikdik, M, Irgasi, *Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arifah, 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai korban pelecehan seksual*.
- Bewengen,G. W, *Masalah kejahatan dengan sebab dan akibat*, Jakarta, Pradaya Pramita. 1997.
- Gosita Arief, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Presindo Akedemika, 1985.

